

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara, menurut Mustikasari (2007), saat ini sekitar 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan. Menurut Kurniasih & Sari (2013) Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Menurut Hasanah & indriani (2013) di Indonesia pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga system yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Namun yang memiliki peran lebih dominan adalah pada *self assessment system* karena diterapkan pada pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta sebagian pada pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk aktif melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib-Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

3. Jelas adalah melaporkan asal-usul sumber dari objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (Suhendri, 2015)

Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Fitria, 2021). Lanis dan Richardson (2012) dalam Nyoman dan Naniek (2017) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya agar pendapatan tetap maksimal. Hal itu tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fenomena pertama yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*.



**Gambar 1.1**  
**Berita Kompasiana tanggal 03 Maret 2017**  
**mengenai dugaan transfer pricing Toyota**

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *Transfer Pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara ke Negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungan ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang

di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara disana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industry disini punya kantor pusat di singapura termasuk Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari perbandingan untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan local bias dibuka oleh otoritas pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor manufacturing Indonesia melakukan *Transfer Pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer price diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di singapura.

Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tahun pajak 2007 misalnya, yang menunjukkan bahwa sepanjang 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengekspor 17.181 unit mobil dengan merek fortuner ke Singapura. DJP juga menemukan harga pokok penjualan (HPP / COGS) mobil tersebut sebesar Rp 161 juta per unit, dan di dalam dokumen internal perusahaan, mobil merek fortuner yang diekspor tersebut dijual lebih murah 3,49% dibanding nilai HPP. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan TMMIN menanggung kerugian dari penjualan mobil – mobil ke Singapura. Temuan yang serupa terdapat pula pada penjualan mobil merek innova


diesel dan innova bensin yang dijual lebih murah masing – masing 1,73% dan 5,14% dari harga pokok penjualan per unitnya. Lalu, pada ekspor mobil merek terios dan rush, perusahaan TMMIN mendapat untung, tetapi hanya 1,15% dan 2,69% dari biaya produksi per unit. Temuan tersebut semakin menguatkan dugaan karena PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penjualan produknya ke pembeli lokal di Indonesia dengan harga yang berbeda. Pada penjualan dalam negeri, perusahaan memperoleh keuntungan bruto sebesar 3,43% sampai 7,67% untuk mobil dengan merek yang sama seperti di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan struktur harga penjualan dan biaya secara cermat, DJP menyimpulkan bahwa terdapat skandal *transfer pricing*. TMMIN diduga bertransaksi dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan afiliasi dan menambah beban biaya melalui pembayaran royalti diluar kewajiban. Lanjut skandal *Transfer Pricing*, sebuah dokumen manifes kapal yang digunakan untuk aktivitas ekspor impor mengungkap salah satu indikasi ‘permainan’ transaksi TMMIN. Yaitu, adanya kebijakan ekspor. TMMIN harus melakukan penjualan ke Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd (unit bisnis Toyota yang berkedudukan di Singapura). Dan kemudian Toyota Motor Asia Pacific yang akan menyalurkan penjualan TMMIN ke negara tujuan ekspor

(Sumber:<https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota> 03 Maret 2017)

[Korporasi besar yang bergerak di Sektor tambang batu bara, Adaro Energy disebut telah mengalihkan banyak keuntungan ke offshore network. Praktik ini](#)

kemudian memunculkan dugaan bahwa perusahaan tersebut tengah menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* mengungkapkan bahwa dari 2009-2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia.



**Gambar 1.2**  
**Berita Bisnis.com tanggal 04 Juli 2019**  
**mengenai Dugaan Penghindaran Pajak Adaro**

Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan public yang penting, hamper \$14 juta per tahun.

Manajer Kampanye Perubahan Iklim *Global Witness*, Stuart McWilliam menyebut dengan jaringan operasi offshore yang sangat luas, kondisi sangat kontras dengan apa yang dicitrakan Adaro yang selama ini dianggap banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah. Bisnis.com mencatat, Aadro Energy merupakan salah satu wajib pajak (WP) besar yang dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai WP yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. “Investigasi kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa kegiatan tax haven dari perusahaan batubara Indonesia dapat menambah risiko keuangan terhadap dampak lingkungan yang berbahaya”, kata Stuart dalam laporan yang dikutip Bisnis.com, Kamis (4/7/2019). Aadpun laporan keuangan yang menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan tariff pajak yang lebih rendah di Singapura meningkat rata-rata tahunan \$4 juta sebelum 2009 menjadi \$55 juta dari 2009-2017.

Disamping itu, lebih dari 70 persen batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini mendorong keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan 10 persen. Hal ini berbanding terbalik jika keuntungan dari komisi perdagangan batu bara Adaro Indonesia berada di Indonesia, yang menurut Stuart mungkin akan dikenakan pajak



pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi yaitu 50 persen. Masih menurut laporan itu, pada 2008 Adaro membayar US\$ 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas pengaturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, tepatnya ke salah satu anak perusahaan Adaro di surge pajak Mauritius, di mana dia tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017.

(Sumber:<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak> 04 Juli 2019)

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki cukup banyak aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya.



**Gambar 1.3**  
**Berita Kompas.com tanggal 06 April 2016**  
**mengenai Modus Penghindaran Pajak PT RNI**

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata

dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang. Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang – mengurangi pajak –, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada

kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluannya. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

(Sumber:<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura> 06 April 2016)

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan.



**Gambar 1.4**  
**Berita Kompas.com tanggal 14 Maret 2017**  
**mengenai Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Perikanan**

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, modus pelaku usaha untuk menghindar dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan under value, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar.

"Berdasarkan temuan KKP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik mark down ukuran kapal dan alih muat (transhipment) yang merupakan modus tindak

pidana di bidang perikanan," ujar Susi di Jakarta, Selasa (14/3/2017). Mark down dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (underreported).

Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya mark down. Alih muatan kapal ikan (transshipment) secara ilegal juga dilakukan mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya.

"Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya," tutur Susi. Saat ini, modus baru transshipment ilegal ditemukan di Bitung. Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia palsu untuk dapat mengawaki kapal pumpboat. "Kapal yang dijuluki "armada semut" ini langsung mengalihmuatkan ikan yang ditangkap secara ilegal kepada kapal pengangkut di perbatasan RI-Filipina," jelasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Susi mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku. KKP akan memastikan kepatuhan pelaku usaha melalui pengetatan proses izin dan pengawasan kegiatan operasional kapal di lapangan. Pelaku usaha juga diharuskan menyampaikan

informasi yang benar dan valid dalam rangka penerimaan negara. Lebih lanjut menurut Susi, selama ini sektor perikanan lebih menguntungkan oknum-oknum yang melakukan eksploitasi ikan, tanpa memberikan kontribusi kepada negara. "Saya akan terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimisasi penerimaan negara antara lain melalui pertukaran data sektor perikanan, sinkronisasi program dan kebijakan, serta peningkatan koordinasi pengawasan kepatuhan," tandasnya.

(Sumber:<https://money.kompas.com/read/2017/03/14/140044626/menteri.susi.ungka.p.modus.penghindaran.pajak.perusahaan.perikanan> 14 Maret 2017)

Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).



**Gambar 1.5**  
**Berita Kompas.com tanggal 23 November 2020**  
**mengenai RI Diperkirakan Rugi Akibat Penghindaran Pajak**

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.



Sementara, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum. “Penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5 persen dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3 persen,” sebagaimana dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Senin (23/11/2020). Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mamatok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun.

Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun. Adapun, dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

(Sumber: <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak> 23 November 2020)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan hasil temuan sementara dari kegiatan transfer nasabah Indonesia di Standard Chartered Plc sebesar 1,4 miliar dolar AS. Transfer tersebut dilakukan pada akhir 2015 dari wilayah Guernsey, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris ke Singapura. Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, analisis PPATK sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, terkait pergerakan beberapa dana besar dari Standard Chartered Plc oleh nasabah Indonesia.



**Gambar 1.6**  
**Berita Tribunbisnis.com tanggal 09 Oktober 2017**  
**mengenai Dugaan Transfer Untuk Hindari Pajak**

"Hasilnya sudah kita kirim ke DJP karena memang dugaan sementara itu adalah tax avasion atau tax fraud (penghindaran pajak)," ujar Dian saat dihubungi, Jakarta, Senin (9/10/2017). Menurut Dian, hasil temuan PPATK tersebut menyangkut sejumlah perusahaan dan pengusaha WNI. Namun, PPATK tidak dapat menyebutkan nama instansi yang melakukan transfer maupun menerima. "Benar tidaknya, dugaan tax fraud itu tergantung hasil investigasi DJP yang berwenang untuk urusan ini," ucap Dian.

Merujuk pada laporan Bloomberg dan South China Morning Post, regulator di Eropa dan Asia sedang melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas transfer dana milik nasabah khusus sebesar 1,4 miliar dolar AS (Rp 18,8 triliun) dari Guernsey ke Singapura. Dalam laporan itu disebutkan, aset yang ditransfer tersebut sebagian besar milik nasabah Indonesia.

(Sumber: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/09/ppatk-dugaan-sementara-transfer-14-miliar-dolar-as-untuk-hindari-pajak> 09 Oktober 2017)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah sebagai berikut:

1. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina dan A. Zubaidi Indra (2021), Rinsa, Nawang dan Devia (2020), Valeria Eldyn

Gula dan Susi Dwi Mulyani (2020), Anisya Widya, Eka, Masita, Miftaul dan Eka Rima (2020), Yeni Mar Atun Sholeha (2019), Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviani (2017), I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016).

2. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Lovena, Vennecia, Alexander, Fiorin, Stefanie dan Ita Salsalina (2022), Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati (2021), Siti Zulaifah Zahra dan Mukhlizul Hamdi (2021), Ilham Hidayah, Anggiat, dan Chairunnisa (2020), Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020).
3. *Leverage* yang diteliti oleh Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina dan A. Zubaidi Indra (2021), Siti Zulaifah Zahra dan Mukhlizul Hamdi (2021), Rinoa, Nawang dan Devia (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016).
4. *Profitabilitas* yang diteliti oleh Lovena, Vennecia, Alexander, Fiorin, Stefanie dan Ita Salsalina (2022), Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Ilham

Hidayah, Anggiat, dan Chairunnisa (2020), Yeni Mar Atun Sholeha (2019), Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018).

5. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), Rinosa, Nawang dan Devia (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020).
6. *Sales growth* yang diteliti oleh Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati (2021), Yeni Mar Atun Sholeha (2019).
7. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Anisya Widya, Eka, Masita, Miftaul dan Eka Rima (2020), Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018).
8. Komisaris Independen yang diteliti oleh Bramantiyo Sonny Sadeva (2020), I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2016).
9. Koneksi Politik yang diteliti oleh Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA (2020).
10. Strategi Bisnis yang diteliti oleh Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA (2020).
11. *Deffered Tax Expense* yang diteliti oleh Valeria Eldyn Gula dan Susi Dwi Mulyani (2020).



<b>5</b>	Bella Artamivia Monica	<b>2021</b>	-	√	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	Siti Zulaifah Zahra	<b>2021</b>	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	Rinosa Ari Widagdo	<b>2020</b>	√	-	-	√	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	Ilham Hidayah Napitupulu	<b>2020</b>	-	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	Valeria Eldyn Gula	<b>2020</b>	√	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	Alya Dinda Nurrahmi	<b>2020</b>	-	√	√	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	Anisya Widya	<b>2020</b>	√	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	Bramantiyo Sonny Sadeva	<b>2020</b>	-	√	-	×	-	√	-	-	-	-	-	×	-	×	-	-
<b>13</b>	Yeni Mar Atun Sholeha	<b>2019</b>	×	-	-	-	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	Ida Ayu Intan Dwiyanti	<b>2019</b>	√	-	-	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	Ahmad Rifai	<b>2019</b>	√	-	-	×	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
<b>16</b>	Nikita Artinasari	<b>2018</b>	√	-	-	×	×	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	√
<b>17</b>	Nyoman Budhi Setya Dharma	<b>2017</b>	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
<b>18</b>	I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi Putra	<b>2016</b>	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-

Keterangan:

- √ = Berpengaruh Signifikan
- ×
- = Tidak berpengaruh Signifikan
- = Tidak meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Adella Dita Pratama dan Anissa Yuniar Larasati tahun (2021) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan sample perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang diambil dari tahun 2015-2019. Variable independen dalam penelitian tersebut yaitu *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity*. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Sub Sektor Produsen Batubara yang terdaftar di BEI. Total sample terdiri dari 47 perusahaan. Unit observasi menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder. Teknik sampling yang digunakan yaitu Purposive Sampling, dengan kriteria perusahaan seperti laporan keuangan yang telah diaudit, perusahaan yang laporan keuangannya lengkap, laporan keuangan perusahaan berakhir pada periode 31 Desember. Jadi perusahaan yang diambil sebagai sample sebanyak 8 perusahaan selama periode 5 tahun.

Hasil penelitian oleh Adella Dita Pratama dan Anissa Yuniar Larasati tahun (2021) mengungkapkan bahwa *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran. Keterbatasan penelitian sebelumnya hanya terfokus ke pada perusahaan manufaktur Sektor pertambangan sub Sektor produsen batubara saja.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan Manufaktur Sektor pertambangan sub Sektor produsen batubara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Sedangkan penulis



memilih perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan Sektor Aneka Industri yaitu, karena perkembangannya terbilang pesat dan penjualannya yang memungkinan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar sehingga menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Elfita Sari, 2020). Alasan kedua diperkuat oleh penelitian Merniyati Kurnia Mala (2021), dalam Sektor Aneka Industri menunjukkan adanya transaksi yang dilakukan oleh pihak afiliasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Jenis transaksi yang paling banyak digunakan perusahaan adalah transaksi penjualan dan transaksi pembelian barang, jasa maupun saham. Selain itu, indikasi perusahaan melakukan *Transfer Pricing* juga ditunjukkan dengan kebanyakan perusahaan dalam Sektor ini terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama.

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfi Laila (2017), Rinosa Ari Widagdo (2020), Valeria Eldyn Gula (2020), Anisya Widya (2020), Ida Ayu Intan Dwiyaniti (2019), Ahmad Rifai (2019), Nikita Artinasari (2018), Nyoman Budhi Setya Dharma

(2017) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yeni Mar Atun Sholeha (2019) dan Ni Ketut Lely (2016) menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati (2021), Siti Zulaifah Zahra dan Mukhlizul Hamdi (2021), Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lovena, Vennecia, Alexander, Fiorin, Stefanie dan Ita Salsalina (2022) dan Ilham Hidayah, Anggiat, dan Chairunnisa (2020) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021).

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara pemindahan laba dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah, melakukan praktik *Transfer Pricing*, dan tidak melaporkan kegiatan usaha dengan benar.
2. Penghindaran pajak dilakukan karena perusahaan ingin memperoleh laba yang maksimal dengan beban pajak yang kecil.
3. Penghindaran pajak menunjukkan perusahaan menjadi tidak taat pada aturan perpajakan sehingga mengakibatkan kerugian negara dari segi pajak.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
2. Bagaimana *Capital Intensity* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021

3. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
4. Seberapa besar pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
5. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
2. Untuk mengetahui *Capital Intensity* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
3. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. *Transfer Pricing* dapat mengembangkan teknik penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa
2. *Capital Intensity* dapat memberikan presentase asset tetap perusahaan yang mendatangkan keuntungan lebih besar.
3. *Tax Avoidance* dapat memberikan informasi tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Transfer Pricing* yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian harga transfer yang seharusnya dengan harga transfer perusahaan yang diteliti
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Capital Intensity* yaitu untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan investasi atas aset tetapnya untuk melakukan penghindaran pajak.

c. *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Tax Avoidance* yaitu untuk mengetahui informasi apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak

2. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi manfaat harga transfer.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar memiliki rasio *Capital Intensity* yang tepat sehingga mengurangi indikasi penghindaran pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya atas pembayaran pajak dengan melakukan *Tax Avoidance*

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2022 hingga selesainya dilakukan penelitian

